

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.797 /2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kebijakan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), tanggal 26 Oktober 2020;
 5. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 28 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 3.000.804,- (*Tiga Juta Delapan Ratus Empat Rupiah*).
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 November 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Ketenagakerjaan.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Utara.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006